



Desa Planjan

Jalan Jenderal Suprpto Nomor 05 53274 0282695607

planjan-kesugihan.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Kesugihan / Desa Planjan

Surat pengantar pembuatan akta kelahiran WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Membawa Surat Keterangan Lahir dari penolong Kelahiran (RS/Bersalin)
3. Membawa Kartu Keluarga (KK), fotokopi KTP orangtua dan 2 (Dua) Orang Saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke ruang/loket Pelayanan kantor Pemdес,
2. Menyerahkan berkas permohonan Pelayanan kepada Petugas Pelayanan di loket Pelayanan, menunggu dikursi tunggu yang tersedia di ruang pelayanan sampai dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
3. Petugas melakukan pencatatan layanan pada buku agenda pelayanan sesuai kategori permohonan, selanjutnya Petugas akan memproses Permohonan pada aplikasi Pelayanan dengan membuat Surat Keterangan Kelahiran (f2.01), f1.01, f1.16 dan Surat Pengantar Umum Cetak Ulang Kartu Keluarga (KK) dan Pembuatan Akta Kelahiran
4. Petugas akan memanggil Pemohon untuk pengecekan berkas Pelayanan yang sudah diproses, apabila berkas sudah sesuai, dilanjutkan Pemohon diminta membubuhkan tanda tangan pada kolom Pemohon yang tersedia pada formulir
5. Berkas yang sudah sesuai dan ditandatangani Pemohon dikembalikan pada Petugas untuk selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa dan dibubuhkan stempel
6. Petugas Pelayanan memanggil Pemohon dan memberikan Berkas Pelayanan yang sudah selesai prosesnya ditingkat Desa sekaligus menyarankan untuk melanjutkan Proses pengurusan ditingkat Kecamatan

Waktu Penyelesaian



Desa Planjan

Jalan Jenderal Suprpto Nomor 05 53274 0282695607

planjan-kesugihan.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Kesugihan / Desa Planjan

15 Menit

1 Menit Pengagendaan layanan

10 Menit proses berkas layanan

1 Menit pengecekan dan penandatanganan oleh Pemohon

1 Menit verifikasi dan pembubuhan paraf oleh petugas dan pejabat setingkat dibawah Kepala Desa atau Sekretaris Desa

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

- Pengaduan disampaikan langsung pada Petugas di loket pelayanan
- Melalui Telepon Sekretariat Pemdes
- Melalui e-mail